

*Disusun Untuk Menegikan Tugas dan Syarat-Syarat
Menempai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :
RINA SARI LUBIS
NIM. 1510200023

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019



**PENYELESAIAN INKAR JANJI PEMUNGUT KEMIRI
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RINA SARI LUBIS
NIM: 1510200023**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
T. A. 2019**



**PENYELESAIAN INKAR JANJI PEMUNGUT KEMIRI
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal)

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

RINA SARI LUBIS
NIM: 1510200023


PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siegar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSISIMPUAN
T. A 2019**

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING SKRIPSI

Hal : Skripsi
An. **Rina Sari Lubis**

Padangsidempuan, November 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di –
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rina Sari Lubis** yang berjudul **Penyelesaian Ingkar Janji Pemungut Kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP .19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rina Sari Lubis

NIM. : 1510200023

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penyelesaian Ingkar Janji Pemungut Kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan , Desember 2019

Pembuat pernyataan



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rina Sari Lubis
NIM. : 1510200023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penyelesaian Ingkar Janji Pemungut Kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Desember 2019

Yang menyatakan,



Rina Sari Lubis
NIM. 1510200023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, SSihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Rina Sari Lubis
NIM : 15 102 00023
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN INGKAR JANJI PEMUNGUT KEMIRI
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
STUDI KASUS DI DESA HUTATONGA KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 20003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/16 Desember 2019
Pukul : 13.30 s.d 15.30 WIB
Hasil/Nilai : 84,25 (B+)
Predikat : Sangat Memuaskan
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,35



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website <http://syariah.iam-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih141nps@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor 2090 /In.14/D/PP.00.9/12/2019


Judul Skripsi : Penyelesaian Ingkar Janji Pemungut Kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan
Barat Kabupaten Mandailing Natal).

Dibuat Oleh : Rina Sari Lubis
NIM : 1510200023

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 31 Desember 2019
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt dengan berkat rahmat, hidayah, inayah dan taufiq-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. selaku tauladan bagi umat manusia sekaligus pembawa risalah kebenaran.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Ingkar Janji Pemungut Kemiri Dalam Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal”**. peneliti bersyukur kepada Allah Swt. dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibarahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Anhar, M. A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Wakil Dekan Akademik. Ibu Dra. Asnah, M. A selaku Wakil Dekan

Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Musa Aripin, S.H.I, M.S.I dan ibu Hasiah, M. Ag Selaku ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag Selaku Pembimbing I dan Muhammad Arsad Nasution, M. Ag Selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
5. Dosen dan Staf di IAIN Padangsidempuan, terutama dilingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan selama perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Damri Lubis dan Ibunda tercinta Risma Lubis yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang,dukungan, serta adek-adek yang selalu mendoakan dan membantu peneliti.
8. Ibu Nur Asiyah selaku pemilik kebun dan Abdullah sani selaku Kepala Desa di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.
9. Dan kepada sahabat peneliti Ummu atiah, Sarifah Aini, Mewa Sari Pohan, Eka Putri Meliaty, Fitri Riskiyah Sihombing dan seruluh teman-teman yang dikos dan seluruh teman KKL yang membantu peneliti.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Peneliti menyadari adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan Allah SWT. Memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini.

Padangsidempuan,
Penulis,

2019

RINA SARI LUBIS
NIM. 15 102000 23

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
ؤ.....	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اْ.....	<i>Fathah</i> dan alifatauya	ā	a

			dangarisatas
ى...	<i>Kasrah</i> danya	ī	idangaris di bawah
و...	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Rina Sari Lubis
Nim : 15 102 00023
Judul : Penyelesaian Ingkar Janji Pemungut Kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan akad antara pemilik lahan kebun kemiri dengan orang yang mengumpulkan buah kemiri di Desa Hutatonga. Apa-apa saja faktor-faktor yang menjadi alasan pemungut ingkar janji di Desa Hutatonga. Kemudian Bagaimana ingkar janji pemungut kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad antara pemilik lahan kebun kemiri dengan orang yang mengumpulkan buah kemiri di desa Hutatonga dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan pemungut ingkar janji di Desa Hutatonga dan untuk mengetahui Bagaimana ingkar janji pemungut kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yaitu (wawancara, observasi dan dokumentasi) dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dan analisis data penelitian ini adalah setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan data analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis.

Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad antara pemungut dan pemilik buah kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah studi kasus di Desa Hutatonga adalah dengan cara lisan. Penyelesaian Ingkar Janji Pemungut Kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah studi kasus di Desa Hutatonga yaitu terdapat pada pasal 38 yaitu: pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) Membayar ganti rugi. b) Pembatalan akad. c) Peralihan resiko. d) Denda dan/atau Membayar biaya perkara. Menurut pasal diatas penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 38 bagian (d) yaitu denda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
F. Kajian Terdahulu	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ingkar Janji	11
1. Pengertian Ingkar Janji.....	11
2. Dasar Hukum Larangan Ingkar Janji.....	11
3. Penyelesaian Ingkar Janji	12
B. Akad.....	15
1. Pengertian Akad	15
2. Rukun dan Syarat Akad.....	16
3. Asas Akad.....	16
C. Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Dasar Hukum Perjanjian.....	20
3. Rukun dan Syarat Perjanjian.....	20
4. Macam-macam Perjanjian	21
5. Syarat Sah Perjanjian.....	21
6. Tahapan Perjanjian	24
7. Batalnya Perjanjian	27

D. Upah	29
1. Pengertian Upah	29
2. Dasar Hukum Upah	31
3. Syarat-syarat Upah	32
4. Macam-macam Upah	33
5. Prinsip-prinsip Pengupahan	35
6. Konsep Upah Menurut Islam.....	36
7. Sistem Pengupahan	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Informan Penelitian.....	41
D. Pendekatan Penelitian	41
E. Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Desa Hutatonga.....	48
1. Batas Wilayah	48
2. Data Penduduk Desa	48
3. Data Keagamaan	48
B. Pelaksanaan Akad Antara Pemilik Kebun Kemiri dengan Orang yang Mengumpulkan Buah Kemiri di Desa Hutatonga	50
C. Faktor-faktor Yang Menjadi Alasan pemungut melakukan ingkar janji di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal	53
D. Penyelesaian Ingkar Janji Pemungut Kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Menurut KHES	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budi pekerti luhur dalam dunia usaha seperti: kejujuran, sikap amanah dan sifat suka menunaikan janji, bersikap konsekun dalam membayar hutang dan memiliki toleransi dalam menagih hutang, memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang dan kesulitan membayarnya, memahami kekurangan orang lain, memenuhi hak-hak orang lain, menghindari sikap menahan hak, menipu dan sejenisnya.

Islam merupakan ajaran yang syamil (integral), kamil (sempurna) dan mutakamil (menyempurnakan) yang diberikan oleh Allah SWT sebagai pencipta alam beserta seluruh isinya ini kepada manusia yang diangkatnya sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara material maupu spiritual dengan landasan aqidah dan syariah yang masing-masing akan melahirkan peradaban yang lurus dan ahlaqul karimah (perilaku yang mulia).¹

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain secara bersama-sama dalam memenuhi kehidupannya dalam masyarakat. Agama Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dengan bermacam-macam kebutuhan.

¹ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang, UIN Malang Press, 2009), Hlm. 3.

karena saling membutuhkan dan ingin selalu hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dan manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhannya. Manusia tidak ada yang hidup sendiri di dunia ini. Manusia saling membutuhkan dan saling tolong menolong. Maka diperlukan adanya hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya yang berupa perikatan.²

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Alquran, Alhadis, peraturan perundang-undangan (*Ijtihad kolektif*), *ijma*, *qiyas*, *istishan*, *maslahat mursalah*, *maqasidus syariah*, maupu istilah lainnya dalam teori-teori hukum ialam. Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofis yang berbeda antara manusia dengan manusia lainnya.³

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antar satu sama lain. Dalam hubungan antara satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 17.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 1

Sewa-menyewa merupakan salah satu akad yang ada dalam muamalah, sewa menyewa dalam Islam disebut sebagai akad *Ijarah*. *Ijarah* atau sewa menyewa ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴

Bertransaksi dengan akad sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Akad sewa-menyewa dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (*ujrah*). Tujuan akad sewa-menyewa dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, sewa-menyewa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.⁵

Praktek sewa-menyewa tidak semudah yang diperkirakan, didalamnya ada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. suatu perjanjian dilanggar, maka diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek, misal masa kontrak dan harga yang disepakati. Tidak boleh salah satu pihak mengakhiri atau membatalkan isi kontrak tanpa sepengetahuan pihak yang lain. Sebab hal ini terjadi maka kedua belah pihak harus menyelesaikannya dengan baik-baik. Misalnya objek sewa yang disewa ulang pemilik. Dalam hal ini pemilik telah mengakhiri isi kontrak tanpa sepengetahuan pihak kedua.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet-9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 115.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

Seperti yang terjadi di Desa Hutatonga Panyabungan Barat bahwa seorang pemilik kebun kemiri bernama ibu nur asiyah yang memiliki 2 hektar kebun kemiri yang sudah bisa dipanen, kemudian ibu nur asiyah memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya boleh mengambil kemiri dikebunnya. Setiap orang yang ingin pergi ke kebun kemiri ibu nur asiyah harus melapor kepada ibu nur asiyah terlebih dahulu, dan beberapa masyarakat yang mau mengambil kemiri ke kebun ibu nur asiyah diantaranya: Ibu Intan, Pak Agus Salim, Ibu Sarah dan beberapa orang lainnya, kemudian mereka yang memungut melakukan perjanjian di awal terlebih dahulu setelah mereka melakukan perjanjian, mereka menggunakan akad secara lisan, yang mana isi perjanjiannya bahwasanya masyarakat tidak boleh menjualkan kemiri tersebut kepada orang lain disebabkan kemiri tersebut milik ibu nur asiyah dan harus dijual kepada sipemilik kebun dan harga satu kilo kemiri Rp 3500 diberikan pemilik kebun kepada para pemungut. Akan tetapi ditoko lain harga standar Rp9000 perkilo. Setelah melakukan perjanjian diawal dengan menggunakan akad secara lisan dengan pemilik kebun mereka setuju dengan perjanjian yang sudah di sepakati.

Bedasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun yaitu ibu nur asiyah bahwa jumlah yang memungut ke kebun ibu nur asiyah berjumlah 10 orang, namun dari beberapa pemungut tersebut ada yang melakukan ingkar

janji,⁶ diantara mereka ada tiga orang yaitu ibu Intan, ibu Sarah dan ibu Marni.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Intan, ibu Sarah dan ibu Marni, tanpa sepengetahuan pemilik kebun bahwa mereka benar melakukan ingkar janji kepada pemilik kebun buah kemiri, bahwa mereka menjualkan buah kemiri kepada orang lain disebabkan apabila dijual kepada orang lain maka harganya lebih mahal yaitu Rp 9000 perkilo⁸. Berdasarkan pasal 36 di dalam KHES adalah pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti meneliti kepada beberapa dari pemungut kenapa para pemungut yang melakukan ingkar janji kepada pemilik kebun dan apa alasan para pemungut melakukan ingkar janji tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji membuat judul skripsi **“PENYELESAIAN INKAR JANJI PEMUNGUT KEMIRI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

⁶ Wawancara dengan pemilik buah kemiri, hari sabtu tanggal 6 April 2019

⁷ Wawancara dengan ibu intan, hari minggu 7 April 2019

⁸ Wawancara dengan ibu sarah dan ibu marni, hari sabtu dan minggu tanggal 13 dan 14 April 2019

STUDI KASUS DI DESA HUTATONGA KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad antara pemilik lahan kebun kemiri dengan orang yang mengumpulkan buah kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi alasan pemungut ingkar janji di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing?
3. Bagaimana Penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad antara pemilik lahan kebun kemiri dengan orang yang mengumpulkan buah kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan pemungut ingkar janji di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing.

3. Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan terhadap Bagaimana ingkar janji pemungut kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hutatonga Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi penulis: penelitian dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Bagi Mahasiswa: turut serta dalam menambah keilmuan tentang penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.
- c. Bagi masyarakat: dapat menambah dan memberi ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri

ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

- d. Persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, penulis membuat beberapa batasan istilah yang dianggap penting, diantaranya:

1. Penyelesaian adalah suatu proses untuk memecahkan suatu masalah.⁹
2. Ingkar adalah tidak menuruti atau tidak menepati.¹⁰
3. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan untuk melakukan sesuatu. perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.¹¹ Ingkar janji yang dimaksudkan disini ialah ingkar janji yang terjadi dalam perjanjian pemungut dan pemilik kebun dimana salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian diantara kedua belah pihak.
4. Pemilik adalah yang mempunyai suatu benda.¹²
5. Kemiri adalah pohon dan buahnya¹³

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 304.

¹⁰ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), Hlm. 186.

¹¹ Kartini Muljadi, dkk, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), Hlm. 92.

¹² Hasan Alwi, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1057.

¹³ Dessy Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 248.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian terhadap hasil penelitian yang sebelumnya baik dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti, bahwasanya penelitian ini belum ada yang membahas sebelumnya, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian:

1. Hermita Panda Hasibuan skripsi di Iain padangsidimpuan dengan judul "*Penyelesaian ingkar janji dalam sewa beli studi di Master Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan*" yang meneliti tentang bagaimana penyelesaian ingkar janji dalam sewa beli di master kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan dan bagaimana bentuk-bentuk ingkar janji dalam sewa beli di Master kecamatan padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan.
2. Nur Atikah skripsi di Iain padangsidimpuan dengan judul: "*Upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli salam*" yang meneliti tentang bagaimana upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli salam.

Berdasarkan analisa diatas menunjukkan bahwa, penelitian sebelumnya tidak memiliki persamaan dengan penelitian penulis, baik pada sisi subjeknya maupun objeknya. Penelitian pertama meneliti tentang bagaimana penyelesaian ingkar janji dalam sewa beli di Master Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, penelitian kedua tentang bagaimana upaya penyelesaian ingkar janji dalam jual beli salam.

Dengan demikian penelitian penulis tentang bagaimana penyelesaian ingkar pemungut kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal adalah layak untuk dijadikan objek penelitian skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi kajian tentang ingkar janji, tentang akad, tentang perjanjian dan tentang upah.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari data geografis, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

Bab IV hasil penelitian merupakan hasil yang didapat oleh peneliti selama melakukan penelitian yaitu terdiri dari penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V penutup yaitu untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian yang telah penulis lakukan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ingkar Janji

1. Pengertian Ingkar Janji

Janji adalah sebuah perkataan atau pengakuan yang bersifat mengikat diri sendiri terhadap yang dijanjikan.¹ Ingkar janji yang dimaksud disini ketika seseorang yang mengingkar janjinya sehingga melanggar apa yang telah diperjanjikan. Dalam agama islam merupakan sesuatu yang harus ditepati. Ingkar janji adalah tidak melaksanakan atau lalai dalam kewajibannya. Ingkar janji isebut juga dengan wansprestasi didalam hukum perdata. Wansprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana yang ditentukan tak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siperhutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya.

2. Dasar Hukum Larang Ingkar Janji

Dasar hukum larangan ingkar janji terdapat Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.²

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 2000), hlm. 4.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 268.

3. Penyelesaian Ingkar Janji

Sengketa adalah sesuatu situasi dimana ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain.³ Pihak lain merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, dalam konteks umum, khususnya hukum kontrak. Yang dimaksud hukum sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan. Penyelesaian sengketa dalam islam bahwa pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada al-Quran, hadist dan praktek adat dan berbagai kearifan lokasi yaitu:

a. Perdamaian

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian antara kedua belah pihak. Perdamaian adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.⁴

b. Musyawarah

Pada dasarnya, musyawarah digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum dan pribadi. Oleh karena itu, bermusyawarah sangat dibutuhkan, terutama untuk

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 9.

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 90.

menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik masyarakat secara individu maupun secara umum.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui peradilan dan arbitrase atau secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui:

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses tawar menawardengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga.⁵

b. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator yang memudahkan negosiasi antara pihak atau membantu mereka dalam mencapai kompromi atau kespakatan. Keuntungan penyelesaian sengketa adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan kerja sama untuk mencapai kompromi sehingga masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing.⁶

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator). Dalam penyelesaian perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara

⁵ Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

⁶ *Ibid*, hlm. 119.

terbuka tanpa memihak siapapun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

d. Arbitrase

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang terbuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.⁷

e. Peradilan

Peradilan merupakan suatu yang dijalankan dipengadilan yang berhubungan tugas memeriksa memtus dan mengadili perkara. Negara berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian bila terjadi suatu pelanggaran hukum. Untuk itu negara menyerahkan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksanaanya, yaitu hakim. Pengadilan berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah pengadilan negeri dan peradilan tinggidilingkungan pengadilan umum. Sementara itu berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dn badan peradilan yang berbeda dibawahnya dalam lindungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha dan oleh sebuah MK.⁸

B. Akad

⁷ *Ibid*, hlm. 121.

⁸ *Ibid*, hlm. 47.

1. Pengertian Akad

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan dan mengikat. Akad ialah adanya ijab dan qabul diantara kedua belah pihak atau lebih yang berakad, Dan menurut para ahli hukum Islam akad sebagai berikut:⁹

- a. *Al-ahdu* (perjanjian), yaitu persyaratan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *aqdu*, oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. *al-maidah* (5):1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau *ahdu* itu, tetapi *akdu*.

2. Rukun dan Syarat Akad

Menurut mayoritas fukaha, rukun akad terdiri dari:

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri.
- b. Pihak-pihak yang berakat.
- c. obyek akad

Syarat-syarat akad terdiri dari:

⁹ Gemala Dewi, *Op., Cit*, hlm. 51-52.

- a. pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf).
- b. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
- c. Akad itu bermanfaat.
- d. Ijab tetap utuh sampai terjadi Kabul.
- e. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis.
- f. Tujuan akad itu harus jelas.

3. Asas Akad

a. Asas Ibadah

Asas ibadah adalah asas umum Islam dalam bidang muamalat secara umum pada asas ini menerangkan segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil melarangnya.¹⁰

b. Asas Kebebasan Berakad

Bahwa setiap orang dapat membuat jenis akad apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

c. Asas Kesetaraan

Asas ini memberikan kedudukan yang sama kepada para pihak. Karena ini dalam menyusun suatu akad perjanjian, masing-masing pihak dapat mengajukan klausul-klausul yang menyangkut hak dan kewajiban mereka atas dasar asas kesetaraan.

d. Asas kerelaan

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2000) Hlm. 45.

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus didasarkan suka sama suka atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa.

e. Asas manfaat

Asas manfaat adalah akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan ha-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal yang bersifat tidak.

f. Asas mengikat

Dalam Al-Quran terdapat banyak perintah agar memenuhi janji, dalam kaidah usul fiqih, perintah ini pada dasarnya menunjukkan wajib. Ini Berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

g. Asas itikad baik

Adanya sikap batin atau sanubari seseorang pada waktu mulainya hubungan hukum yang berupa pengiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi. Asas itikad baik merupakan atas dasar kejujuran yang diatur dalam pasal 1963 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut, “ siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang yang lain harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun¹¹

h. Kemampuan setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

¹¹ R. Suberti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 492.

- i. Kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Transpransi, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. *Al-kitabah* (tertulis)

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa'* akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai: perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih, atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubung terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang di syariatkan. Terkadang kata akad dalam istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.¹² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah (Q.S. al-Maidah ayat:1)

¹² Abdullah al-Muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 26-28.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٦٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

¹³ surah (Q.S. al-Maidah ayat:1)

2. Dasar Hukum Perjanjian

Adapun dasar hukum perjanjian terdapat dalam surah Al-Imran:76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah”¹⁴.

3. Rukun perjanjian

Rukun perjanjian sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

¹³ Al-Jumanatul, Al-Qur'an dan Terjemahan (Surah, Al-Imran Ayat 76). Hlm. 97.

¹⁴ Al-Jumanatul, Al-Qur'an dan Terjemahan (Surah, Al-Imran Ayat 76). Hlm. 54.

d. *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakat, yang diucapkan setelah adanya ijab.

4. Macam-macam Perjanjian

Pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam perjanjian yaitu:¹⁵

- a. *Akad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan ditentukan waktu pelaksanaa setelah adanya akad.
- b. *Akad Mualaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.

5. Syarat sahnya perjanjian

¹⁵ *Ibid*, hlm. 28.

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu:¹⁶

- a. Syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad atau tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

- b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak

¹⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 2.

mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁷

c. Harus jelas

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri pada perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu. kemudian Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat-syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad atau perjanjian yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3.

- 5) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

6. Tahapan Perjanjian

Menurut Hanafiyah ada tiga fase yang harus dilalui sehingga akad menjadi sah dan melahirkan akibat hukum secara sempurna, yaitu:¹⁸

a. Fase *in 'iqad* (pembentukan)

Setiap akad harus melewati fase kelahirannya atau pembentukannya dengan memenuhi rukun dan syarat sah akad, jika rukun dan syarat akan terpenuhi, maknanya akad itu mulai terbentuk. Dan sebaliknya jika rukun dan syarat akad tidak terpenuhi, maknanya akad itu belum ada atau disebut akad bathil.

Misalnya, akad jual beli yang lengkap rukun dan syarat sahnya diantara objek jualnya halal dan biasa diserahkan terimakan, ada ijab qabul yang jelas dan dilakukan oleh penjual dan pembeli yang cakap hukum, maka akad jual beli ini menjadi akad *man'aqid*.¹⁹

b. Fase *Shihhah* (legalitas)

Fase kedua adalah legalitas dimana itu tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh *syara'*. Jika hal tersebut terpenuhi maka akad tersebut menjadi sah. Sebaliknya, jika akad tersebut memenuhi syarat-syarat pembentukannya tetapi mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh *syara'*, maka akad menjadi akad fasid. Misalnya akad jual beli yang lengkap rukun dan syarat sahnya sebagai tersebut

¹⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 95.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 96.

diatas, tetapi waktu dan harganya ditentukan berdasarkan dengan indeks harga yang tidak jelas, maka akadnya menjadi tidak sah.

c. Faze Nafazd (terjadinya akad)

Jika akad itu *mun'aqid* dan sah itu belum menjadi akad yang sempurna jika belum melahirkan akibat-akibat akad secara langsung karena membutuhkan persetujuan pihak lain (akadnya masih bergantung pada persetujuan mitranya). Oleh karena itu, agar akad yang sah tersebut bisa berlaku efektif sejak akad yang disepakati, maka harus memenuhi ketentuan *nafadz*. Sebaliknya, akad itu *mun'aqid* dan sah tetapi tidak melahirkan akibat-akibat akad secara langsung kecuali dengan persetujuan pihak-pihak lain, maka akad tersebut dikategorikan akad *mauquf* (menggantung).

d. Faze *luzum* (akad mengikat)

Akad yang *mun'aqid*, sah, *nafadz* itu belum menjadi akad yang sempurna jika pihak akad lain masih bisa *men-fasakh* akad tersebut karena akadnya masih bergantung pada mitranya. Oleh karena itu, agar akad yang lazim tersebut biasa berlaku efektif sejak akad disepakati, maka harus memenuhi ketentuan *lusumnya*.

20

Tetapi sebaliknya, *mun'aqid*, sah, *nafadz* dan pihak-pihak lain bisa *men-fasakh* akad tanpa seizin pihak lain maka akad tersebut menjadi akad *ghairu lazim*. Misalnya akad jual beli yang lengkap rukun dan syarat sahnya sebagaimana tersebut diatas, tetapi akad tersebut masih tertunda karena masih menunggu kepastian pihak akad lain tidak membatalkan akad tersebut. Inilah fase terakhir

²⁰ *Ibid*, hlm. 97.

akad, maka jika akad itu terbentuk legal, *nafidz*, lazim maka akad tersebut bisa melahirkan akibat hukumnya secara sempurna.

Menurut *Jumhur* mayoritas ulama akad ada dua bentuk, yaitu hanya ada dua bentuk akad:

- 1) Akad *shahih* yaitu akad yang memenuhi rukun, syarat dan sifat akad, akad tersebut dinamakan menjadi akad *mun'aqid* dan akad sah. Hukum kontrak ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum kontrak baik yang bersifat khusus maupun umum yang ditimbulkan oleh kontrak ini setelah akad disepakati dan mengikat bagi para pihak yang melakukannya. Sebagai contoh jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi semua rukun dan syaratnya, setelah terjadi ijab dan Kabul maka barang yang dijual menjadi milik penjual, kecuali apabila ada syarat *khiyar*.
- 2) Akad *bathil*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad *fasid* dan *bathil fasid* dalam waktu yang sama, karena istilah *fasid* dan *buthlan* adalah sinonim tidak sah.²¹

Oleh karena itu, menurut jumhur ulama tidak ada istilah *In'iqad* dan sah dalam akad. Menurut jumhur ulama hanya dua kategori akad.

7. Batalnya Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam

²¹ *Ibid*, hlm. 98.

perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila.²²

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang dapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 4²³

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ



Artinya: *kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa*".²⁴ (Q.S At-taubah: 4)
Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dari kalimat “ selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

²² Chairuman Pasaribu, *Op., Cit. hlm. 4.*

²³ Chairuman Pasaribu, *Op., Cit. hlm. 5.*

²⁴ Al-Jumanatul, Al-Qur'an dan Terjemahan (Surah, Al-Imran Ayat 76). Hlm. 102.

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan.

c. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-quran surat An-anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا

سُحِبُ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*²⁵

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti penghianatan ini dapat dipahami dari bunyi kalimat: “jika kamu khawatir akan (terjadinya) penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu”. Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti penghianatan.

²⁵ Al-Jumanatul, Al-Qur'an dan Terjemahan (Surah, Al-Imran Ayat 76). Hlm. 48.

C. Upah

1. Pengertian Upah

Upah dalam Bahasa Arab disebut *al-ujrah*.²⁶ Dari segi Bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah*. Pembahasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah dalam Islam masuk juga dengan bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut Bahasa *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Sedangkan pengertian upah dalam kamus Bahasa Indonesia uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagainya. Yang dibayarkan sebagainya. Pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Afzahr Rahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya dalam produksi.²⁷

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijarah*, pada garis besarnya adalah *ujrah* terdiri atas:

²⁶ Zainal Askin, dkk, *Dasar Hukum Perburuhan*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 68.

²⁷ Abdul Karim, *Seri Hukum Ketenaga Kerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 15.

- a) Pemberian imbalan karna mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah dan pakaian dan lain-lain.
- b) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa-menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

Upah mengupah bisa disebut juga *ijarah'ala al-a'mal* yakni jual beli jasa yang biasanya dan yang berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lainnya.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah keajaiban upah berdasarkan pada tiga perkaranya yaitu:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad.
2. Mempercepat tanpa adanya syarat.
3. Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika dua orang akad bersepakat untuk mngakhirkan upah hal itu dibolehkan.

2. Dasar Hukum Upah

a. Al- Quran

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan upah pekerja sebagaimana yang disebutkan dalam surat at-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرَضِعُوا

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

b. Hadis

اعطوا الاجيره اجره قبل ان يجف عرقه

Artinya: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah, sahih)

Maksud hadist ini adalah bersegera menunaikan hak sipekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan maka harus secepatnya menyegerakan pemberian upah kepada buruh tersebut karena sudah jelas dalam al-Qur'an dan hadist bahwa menyegerakan memberikan upah kepada buruh tersebut.

3. Syarat-syarat Upah

Syarat-syarat upah sebagai berikut:

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karna akan mengandung unsur *jihalah* (ketidak jelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan ke apsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- b. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupah, seperti menyewa tempat tinggal. Pelayandengan pelayan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada peraktek riba.
- c. Upah berupa harta yang dapat diketahui keberadaannya persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Nabi yang artinya “ barang siapa yang mempekerjakan buruh hendaknya menjelaskan upahnya”

Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaanya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.²⁸

4. Macam-macam Upah

Macam-macam upah sebagai berikut:

- a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Upah *al-misli* adalah ucapan yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan jenis pekerjaanya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerjaan) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukantarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaanya atau upah dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tariff upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa

²⁸ Gupron A Mas' Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007), hlm. 187.

maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perlisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.²⁹

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musammah*)

Upah yang disebutkan *ujrah al-musammah* syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan diterima kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, upah *mustajil* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajr* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Adapun jenis upah yang pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis jasa, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat itu, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

1) Upah dalam pekerjaan ibadah

Pada saat itu fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu syariat lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang berada dalam tanggungan mereka dan waktu mereka juga tersisa untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu syariat tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada memberikan suatu imbalan dari pengajaran ini.

²⁹ Nasrun Harus, Fiqh Muamalah (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm. 236.

Mazhab Maliki, Syafi’I dan Ibnu Hazm memperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur’an dan kegiatan-kegiatan sejenis karena hal ini termasuk imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengambil mengajar al-Qur’an dan sejenisnya baik secara bulanan atau sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada *nash* yang melarangnya

2) Upah bekerja sebagai buruh

Buruh adalah orang yang menyewakan tangannya kepada orang lain untuk dikaryakan atau dimanfaatkan berdasarkan kemampuan. Dengan demikian, orang yang menyewakan tenaganya diberikan imbalan/upah.

3) Upah sebagai pegawai

Seorang muslim diperbolehkan bekerja sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta selama ia mampu memikul pekerjaannya dan menunaikan kewajibannya.³⁰

5. Prinsip-prinsip Pengupahan

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan dan kebijakan.

a. Prinsip Keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara

³⁰Hamzah Ya’kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung Diponegoro, 1984), hlm. 234.

yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh pihak yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidadilan pihak lain. upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran tarap hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

b. Prinsip Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan.
- 2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran.

c. Prinsip Kebijakan

Sedangkan kebijaksanaan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya buruh tetap tidak juga terlalu tinggi sehingga menapikan bagian si pengusaha dari hasil produk bersamanya.

6. Konsep upah menurut Islam

Konsep upah menurut Islam yaitu sebagaimana terdapat dalam Hadis menjelaskan tentang pemberian upah

عن عبدالله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل

ان يجف عرقه

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahukan ketentuannya terhadap apa yang dikerjakannya.”*

Islam sangat menolak perilaku eksploitasi terhadap karyawan atau buruh karena itu, membayar upah karyawan atau buruh tepat waktu termasuk amanah yang harus segera ditunaikan, besarnya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk bisa hidup dengan sejahtera. Itulah makna yang terkandung dalam hadis diatas. Tidak sedikit penguasa dengan alasan ketidak mampunya membayar upah karyawan atau buruh semanya, padahal keuntungan penguasa melimpah. Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam bukunya, system pengajian Islam, menyebutkan, prinsip perhitungan besaran gaji dan penetapan upah sesuai syariah.³¹

1. Prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran gaji.
2. Manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta memahami kondisi internal dan situasi eksternal kebutuhan karyawan buruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Ketiga manajemen perusahaan perlu melakukan perhitungan tersebut terhadap buruh atau karyawan.
3. Manajemen perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan besaran gaji, baik disaat perusahaan laba maupun rugi dan mengomunikasikannya kepada karyawan. Untuk itu, pemilik perusahaan hendaknya menetapkan kebijakan kepada manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas sebagai sebuah tanggung jawabnya terhadap karyawan dan buruh.

7. Sistem Pengupahan

³¹Abdullah Aziz Alkhayyah, *Etika Bekerja Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), hlm.24.

Sistem pengupahan sebagai berikut:³²

a. Upah menurut waktu

Sistem upah di mana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung perjam, perhari, perminggu atau perbulan. Misalnya pekerja bangunan dibayar perhari atau perminggu.

b. Upah menurut satuan hasil

Menurut sistem ini besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung perpotong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misalnya upah pemetik daun teh dihitung perkilo.

c. Upah borongan

Menurut sistem ini pembayaran berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak dan membangun rumah.

d. Sistem bonus

Sistem bonus adalah pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang diajukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh makin besar bonus yang diberikan pada pekerja.

e. Sistem mitra usaha

Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan

³² Zaeni Asyadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2013), hlm. 78.

melainkan kepada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2019 sampai dengan selesai.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Adapun penelitian ini dilokasi tersebut karena penulis berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, dan lokasi ini berada di Desa penulis sendiri sehingga memudahkan bagi penulis untuk meneliti.

Penelitian dilakukan di Desa Hutatonga karena ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti dimana terdapat permasalahan antara sipemilik kebun dengan si pemungut kebun buah kemiri, dimana si pemungut harus menjualkan buah kemiri kepada pemilik kebun, namun sipemungut menjualkannya kepada orang lain.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilakukan dilapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan

mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek peneliti.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologi adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata..¹ pendekatan yudiris sosiologis adalah menekankan peneliti yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara emperis dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu bagaimana penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah studi kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

¹Seorjano Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), hlm. 51.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder, rinciannya sebagai berikut: ²

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber- sumber yang asli yang keterangannya berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data yang diambil dari hasil wawancara. Dan wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, dimana wawancara yang peneliti siapakan terlebih dahulu daftar-daftar wawancara tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik lahan kebun kemiri dan pemungut buah kemiri.

Data utama yang berhubungan dengan objek yang dikaji yakni informasi permasalahan penjualan kemiri antara pemilik kebun dan pemungut buah kemiri yang telah dilakukan di Desa Hutatonga, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Data tersebut antara lain dapat diperoleh dari:

- 1) Pemilik lahan kebun buah kemiri
- 2) Pemungut buah kemiri
- 3) Kepala Desa

²E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikolog (LPSP3), 1998), hlm. 29.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Al-qur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang- undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan data primer dan skunder. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah katalog perpustakaan, daftar bacaan, dan kamus-kamus (hukum). Dalam hal ini peneliti menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya penelitian ini.³

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 113-144

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.⁴ Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara maupun ceklis kepada si pemilik buah kebun kemiri dan si pemungut buah kemiri tersebut, wawancara ada dua jenis yaitu:

a. Wawancara tekstruktur

Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar yang telah dipersiapkan sebelumnya.

⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

Wawancara tekstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survei menjadi kurang memadai.⁵

b. Wawancara tidak tekstruktur

Wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan, wawancara yang tidak terstruktur bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkapnyanya dan semendalam mungkin.

2. Observasi

Metode observasi adalah teknik menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek peneliti.⁶ Dan penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan langsung di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat dibidang ingkar janji pemungut. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi didalam daerah tersebut.

3. Studi kepustakaan yaitu: peneliti mengumpulkan data berdasarkan buku-buku, referensi, dan artikel.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang

⁵ Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.67.

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2013), hlm. 31.

terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literature-literatur yang ada. Setelah di telaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul data selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis mekanisme penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis. Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu:

1. Data yang diperoleh dari desa Hutatonga kecamatan panyabungan barat dari hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi, kemudian dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.

2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk di pahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang suatu ilmu.
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data Perivikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara strukural.
4. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut, hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.⁷

⁷ *Ibid*, hlm. 33.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Hutatonga

Desa Hutatonga adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal dan dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Abdullah Sani. Desa Hutatonga adalah desa yang berdiri sekitar tahun 1900 an dan memiliki luas sekitar 60 Ha. ¹

1. Batas Wilayah

Desa Hutatonga memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tarutung.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Longat.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Runding.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Barbaran²

2. Data Penduduk Desa Hutatonga

Jumlah Penduduk desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal terdiri berjumlah 853 Orang, terdiri dari laki-laki berjumlah 429 Orang dan Perempuan berjumlah 424 Orang yang berjumlah 227 keluarga. ³

3. Data Keagamaan

Kegiatan keagamaan Desa Hutatonga dilakukan dalam bentuk solat berjamaah bagi laki-laki yaitu solat magrib, isya dan subuh dan tidak

¹ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Abdullah Sani, Hari minggu 1 September 2019.

² Sumber Data Desa Hutatonga Panyabungan Barat .

³ Wawancara dengan sekretaris kepala Desa bapak mustahafa, 1 september 2019.

semua laki-laki ikut berjamaah hanya sebagian saja dari laki-laki yang ikut berjamaah ke mesjid. Dan bagi perempuan tidak pernah berjamaah disurau perempuan, perempuan hanya solat dirumah masing-masing, perempuan di desa Hutatonga hanya solat sendiri-sendiri di masjid dan sebagian ada yang solat dirumah masing-masing. Kemudian anak madrasah yang biasanya solat azar berjamaah dimesjid setiap harinya kecuali yang libur. kemudian pengajian kakek-kakek dan nenek-nenek dilakukan setiap hari sabtu. Kemudian pengajian nenek-nenek dilakukan setiap malam jum'at. kemudian pengumpulan zakat dilakukan dimesjid, peringatan hari besar Islam isra' Mi'ra dilakukan di Desa Hutatonga. Kondisi masyarakat Desa Hutatonga yang beragama Islam, membuat kegiatan di Desa Hutatonga menjadi kuat dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat seringnya dilaksanakan aktifitas-aktifitas seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam.

Keadaan Agama Penduduk Desa Hutatonga

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	429	424
Total			853

Sumber: Dokumen Desa Hutatonga Tahun 2019

Dari tabel tersebut bahwa penduduk Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal keseluruhan agamanya adalah 100% Islam.

B. Pelaksanaan akad antara pemilik kebun kemiri dengan orang yang mengumpulkan buah kemiri di Desa Hutatonga

1. Bentuk Akad

Berdasarkan hasil wawancara peneliti langsung dengan pemilik kebun kemiri yaitu ibu nur Asiyah, bahwa buah kemiri beliau berbuah dua kali satu tahun. Kemudian habisnya berbuah buah kemiri beliau terkadang satu minggu dan terkadang 2 minggu. Kemudian orang yang mau memungut kemiri kekebun ibu Nurasiyah berjumlah 10 orang tetapi mereka berdatangan satu persatu tidak sekaligus. Nama-nama pemungut yaitu: a) Ibu Intan. b) Pak Agus Salim. c) Ibu Sarah. d) ibu Marni. e) Kak Jijahhannum. f) Kak Mimah. g) Kak Juliana. h) pak Amin. i) Kak Wahyuni. j) kak Mintayani.

Pelaksanaan akad yang dilakukan pemilik kebun kemiri dengan pemungut kemiri dengan menggunakan akad secara langsung dengan bertatap muka yaitu secara lisan dan tidak tertulis. sehingga terbentuklah sebuah perjanjian yang mengikat antara sipemilik kebun buah kemiri dengan sipemungut buah kemiri. Adapun yang menjadi alasan pemilik kebun buah kemiri memungutkan buah kemirinya kepada orang lain adalah karena kerja sama antara sipemilik kebun dengan sipemungut buah kemiri, yang biasanya terjadi dikarenakan pemilik kebun buah kemiri tidak dapat mengerjakan memungut buah kemirinya, pemilik kebun buah kemiri tidak mempunyai waktu luang oleh karena itu pemilik

kebun buah kemiri menawarkan kepada orang lain yang mau memungut memungut buah kemiri kekebunnya.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pemilik kebun, ibu nur asiyah yaitu bahwa daripada nanti buah kemiri terlantar karena tidak ada waktu yang cukup untuk memungut kemiri tersebut, oleh karena itu dengan sengaja pemilik kebun buah kemiri menawarkan kepada beberapa masyarakat bagi siapa yang mau pergi memungut kekebun buah kemiri dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.⁴

Kemudian yang menjadi alasan para pemungut buah kemiri mau memungut kekebun ibu nur asiyah adalah karena para pemungut tidak mempunyai kebun buah kemiri yang bisa dipanen, dan para pemungut hanya mempunyai padi disawah, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pemungut. Maka pemungut memilih untuk mau memungut buah kemiri kekebun ibu nur asiyah karena ini kesempatan bagi para pemungut memungut buah kemiri selama seminggu.

2. Isi Akad

Adapun isi akad dalam pelaksanaan akad antara sipemilik kebun buah kemiri dengan pemungut buah kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat yaitu: pemilik kebun buah kemiri dan pemungut melakukan perjanjian terlebih dahulu, kemudian diawal telah disepakati perjanjian antara pemilik kebun buah kemiri dan pemungut

⁴ Wawancara dengan ibu nur asiyah pemilik kebun kemiri, pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2019

dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat antara pemilik kebun buah kemiri dan pemungut buah kemiri, dengan perjanjian sebagai tersebut:

- 1) Tidak boleh melakukan ingkar janji seperti mencuri.
- 2) Setiap buah kemiri yang telah dikumpul lalu ditimbang kemudian upahnya dibuat 3500 perkilo.
- 3) Pemungut harus ada setiap hari walaupun dilakukan dengan beda orang, apabila diantara para pemungut ada yang sakit maka pemungut mencari orang lain ataupun digantikan kepada kawannya yang bisa memungut.

Ketika perjanjian sudah disepakati bersama antara pemungut dengan pemilik kebun buah kemiri kemudian mulailah para pemungut memungut buah kemiri dikebun ibu nur asiyah, dimana pemungut tidak boleh menjualkan buah kemiri kepada orang lain. Kemudian tujuan dibuat perjanjian yaitu supaya pemungut buah kemiri tidak melakukan kecurangan terhadap pemilik kebun, kemudian supaya diantara para pemungut dan pemilik kebun tidak ada yang merasa dirugikan.

Kemudian para pemungut buah kemiri sudah memungut selama 5 hari, dan semua perjanjian yang telah disepakati berjalan dengan lancar. Namun ketika hari selanjutnya atau hari keenam pemilik kebun merasa buah kemirinya tidak bertambah-tambah dan dari beberapa pemungut tidak datang menjualkan buah kemiri tersebut kepada pemilik. pemungut semakin curiga terhadap beberapa dari pemungut, ternyata dari beberapa

pemungut tanpa sepengetahuan pemilik kebun mereka menjualkan buah kemiri kepada orang lain.

Kemudian pemilik kebun mendatangi satu persatu rumah sipemungut yang sudah melakukan ingkar janji. Setelah itu pemilik kebun mengumpulkan seluruh para pemungut yang melakukan ingkar janji didalam rumahnya, untuk menyuruh bagaimana solusi ingkar janji yang dilakukan para pemungut. Pemilik kebun merasa dirugikan atas ingkar janji yang mereka perbuat kepada pemilik kebun.

C. Faktor-faktor yang menjadi alasan pemungut melakukan ingkar janji di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pemungut yaitu ibu Intan, ibu Sarah dan ibu Marni faktor-faktor yang menjadi alasan mereka melakukan ingkar janji kepada pemilik kebun di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Intan, yang merupakan salah satu pemungut kemiri dikebun ibu nur asiyah. Beliau mendapat pungutan buah kemiri 20 kilo perharinya dan terkadang 15 kilo. Beliau mengatakan, beliau dan para pemungut pergi memungut buah kemiri pada hari senin-sabtu. Kemudian berangkat pagi sekitar pukul 08.30 kekebun dan pulang nya sampe ke Desa sekitar pukul 17.00. selanjutnya pada hari

senin sampe Kamis beliau masih menjualkan buah kemiri kepada sipemilik kebun. Pada hari berikutnya yaitu hari Jum'at beliau mengatakan bahwa sebelum menimbang ke pemilik buah kemiri beliau menjualkannya kepada orang lain, alasan beliau menjualkan buah kemiri tersebut kepada orang lain dikarenakan harganya lebih mahal yaitu Rp9000 per kilo, apabila beliau menjualkan kepada orang lain maka beliau memperoleh uang Rp180.000 dan apabila beliau menjualkan kepada pemilik kebun maka beliau hanya mendapatkan uang Rp 70.000, uang yang senilai Rp 70.000 tersebut tidak cukup untuk ekonomi beliau yang mendesak dimana kebutuhan tersebut untuk biaya SPP sekolah anak beliau yang harus dibayar, dimana uang yang bernilai Rp180.000 sangat dibutuhkan oleh beliau.⁵

2. Ketidak sesuaian penetapan harga oleh pemilik kebun kemiri dengan kesulitan yang dikerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sarah, salah satu yang ikut memungut buah kemiri di kebun tersebut. Beliau mengatakan bahwa buah kemiri yang dipungutnya 15 kilo perharinya. Kemudian pada hari senin sampe Jum'at beliau masih menjualkan buah kemiri kepada sipemilik kebun. Pada berikutnya yaitu hari Sabtu beliau mengatakan bahwa sebelum menimbang ke pemilik buah kemiri beliau menjualkannya kepada orang lain, kemudian alasan beliau menjualkan buah kemiri kepada orang lain yaitu karena jarak kebun ibu Nur Asiyah 2 kilo jauhnya dengan 200 meter. Setelah itu Para pemungut jalan kaki dari Desa sampai ke kebun tersebut dan jalannya

⁵ wawancara dengan ibu Intan, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019

tidak datar. Oleh karena itu beliau merasa sangat lelah dan tidak merasa puas dengan harga apabila dijual kepada sipemilik kebun.⁶

3. Membutuhkan modal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Marni, bahwa kemiri yang didapatkan pemungut hanya 20 kilo perharinya. kemudian pada hari senin sampai Kamis beliau masih menjual buah kemiri kepada pemilik kebun. Pada berikutnya yaitu hari Jum'at beliau mengatakan bahwa sebelum menimbang ke pemilik buah kemiri beliau menjualkannya kepada orang lain, beliau mengatakan alasannya menjual buah kemiri tersebut kepada orang lain bahwa beliau sangat membutuhkan modal jualan lontong di hari Jumatnya, Apabila beliau menjual kepada orang lain maka harganya lebih mahal dibandingkan dengan dijual kepada sipemilik kebun, dimana dengan Uang Rp 180.000 dari kemiri tersebut maka cukup untuk tambahan modal beliau untuk jualan lontong dihari Jumat, karena hari Jumat adalah hari pasar Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat.⁷

D. Penyelesaian Ingkar Janji pemungut Kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Menurut KHES

Penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri di Desa Hutatonga kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yang mana menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ingkar janji, yaitu pasal 36 pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila kesalahannya:

⁶Wawancara dengan ibu Sarah, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019

⁷Wawancara dengan ibu Marni pada hari Sabtu 24 Agustus 2019.

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kemudian pada pasal 38 pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a) membayar ganti rugi. b) pembatalan akad. c) peralihan risiko. d) denda. e) membayar biaya perkara. Dan pasal 39 sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji. b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.⁸

Menurut pasal diatas bahwa jika ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran di dalam perjanjian, dimana diawal pemilik kebun buah kemiri melakukan perjanjian dengan pemungut buah kemiri bahwa buah kemiri tidak boleh dijualkan kepada orang lain dan harus dijualkan kepada sipemilik kebun sendiri. Kemudian hasil wawancara peneliti yang dilakukan kepada sipemungut bahwa beberapa pemungut melakukan ingkar janji yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hlm. 20-23

dijanjikan, yaitu sipemungut menjualkan buah kemiri kepada orang lain dan tidak dijualkannya kepada si pemilik kebun buah kemiri.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 21 terdapat asas akad. Dimana akad dilakukan berdasarkan asas: a) *Ikhtiyari*/ sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. b) amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. c) *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. d) *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. e) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. f) *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. g) Transfaransi, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka. h) Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi tang bersangkutan. i) *Taisir*/ kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. j) Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak

mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. k) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Akad yang dilakukan antara pemilik kebun buah kemiri dengan orang yang mengumpulkan buah kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat sesuai dengan asas akad yang terdapat pada pasal 21 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebabkan karena asas amanah/menepati janji, dimana para pemungut buah kemiri tidak menepati janji dalam melakukan pekerjaan mereka dalam memungut buah kemiri tersebut, kemudian asas *Luzum*/tidak berobah, dimana para pemungut merubah perjanjian dimana mereka melakukan ingkar janji yaitu mereka mencuri buah kemiri pemilik kebun tersebut.

Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam Al-quran tentang orang-orang yang berakad dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya”.*⁹ Surah (Q.S. al-Maidah ayat: 1)

⁹ Al-Jumanatul, *Op., Cit.* hlm. 97.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang ketika hendak berakad harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya sesungguhnya Allah menciptakan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Kemudian pemilik buah kebun kemiri dan pemungut menyelesaikan perkara penjualan yang dilakukan sipemungut kepada orang lain yaitu dengan jalan musawarah (diluar pengadilan) dan tidak sampai ke pengadilan dan berupa denda setengah dari hasil yang didapatkan oleh para pemungut.

Penyelesaian ingkar janji yang dilakukan pemilik kebun dengan pemungut yaitu berdasarkan hasil musyawarah, kekeluargaan dan diluar pengadilan. Dimana penyelesaian suatu sengketa bisa juga dengan cara penyelesaian negosiasi, konsiliasi, arbitrase, peradilan dan mediasi, dimana pemilik kebun buah kemiri langsung datang kerumah para pemungut yang melakukan ingkar janji dan mengumpulkan pemungut dirumah pemilik kebun.

Setelah pemilik kebun buah kemiri dan pemungut musyawarah, pemilik kebun dan pemungut menggunakan penyelesaian sengketa dengan jalan negosiasi, dimana tidak ada pihak ketiga dan tidak sampai ke pengadilan. Menurut pemilik kebun apabila sampai ke pengadilan terlalu rumit dan butuh biaya banyak. Para pemungut yang melakukan ingkar janji membayar ganti rugi setengah dari hasil yang pemungut hasilkan. Kemudian pemilik kebun tidak mau mempersulit para pemungut yang melakukan ingkar janji. Selanjutnya menurut pemilik kebun sesama manusia harus saling tolong-

menolong. Para pemungut yang melakukan ingkar janji meminta maaf kepada pemilik kebun buah kemiri dan tidak melakukan ingkar janji lagi. Kemudian pemilik kebun tidak memberhentikan para pemungut yang ingkar janji hanya saja pemilik kebun meminta bayaran ganti rugi setengah dari hasil yang pemungut jualkan kepada orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad antara pemilik kebun buah kemiri dengan pemungut buah kemiri terdapat dua pihak di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal yaitu terdapat dua pihak dengan secara lisan dan tidak tertulis. kemudian Akad yang dilakukan antara pemilik kebun buah kemiri dengan orang yang mengumpulkan buah kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat sesuai dengan asas akad yang terdapat pada pasal 21 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebabkan karena asas amanah/menepati janji, dimana para pemungut buah kemiri tidak menepati janji dalam melakukan pekerjaan mereka dalam memungut buah kemiri tersebut, kemudian asas *Luzum*/tidak berobah, dimana para pemungut merubah perjanjian dimana mereka melakukan ingkar janji yaitu mereka mencuri buah kemiri pemilik kebun tersebut.
2. Faktor-faktor yang menjadi alasan pemungut kemiri ingkar janji di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat yaitu:
 - a. Adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
 - b. ketidak sesuaian penetapan upah dengan kesulitan yang dikerjakan

c. membutuhkan modal.

3. Penyelesaian ingkar janji Pemungut kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdapat pada pasal 38 yaitu: pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Menurut pasal diatas penyelesaian ingkar janji pemungut kemiri di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 38 bagian (d) yaitu denda.

B. Saran-saran

Saran penulis kepada pemilik buah kemiri dan pemungut adalah sebagai berikut:

1. Kepada sipemilik kebun buah kemiri sebaiknya membuat perjanjian dilakukan jangan dalam bentuk lisan saja, akan tetapi dibuat dalam bentuk tulisan supaya mendapat kekuatan hukum.
2. Seharusnya pemilik kebun menetapkan upah jangan terlalu dibawah standar agar para pemungut merasa puas dengan melaksanakan pemungutan tersebut.

3. Kepada para pemungut seharusnya tidak boleh menjualkan kemiri tersebut kepada orang lain, agar pemilik kebun buah kemiri tidak merasa dirugikan dan apabila para pemungut merasa keberatan dalam perjanjian yang ditetapkan oleh pemilik kebun, maka para pemungut seharusnya mengajukan pendapatnya diawal dalam waktu perjanjian dilakukan dengan menaikkan harga 70% dari harga normal.
4. Bagi para pembaca diharapkan mencari sumber-sumber yang lebih lengkap mengenai topik ini supaya pengetahuan pembaca lebih luas lagi.
5. Bagi para pembaca yang akan melakukan kerja sama khususnya dibidang perkebunan dan pertanian gunakanlah system kerjasama yang sesuai dengan ajaran islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Prespektif Syariah Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, 2009
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2005
- Al-Muslih Abdullah, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Alwi Hasan, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Amriani Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Anwar Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Departemen Pendidikan Nasional, 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Bugin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011
- Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Wisma Haji Tugu, 2007
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Media Pratam, 2000
- Hermoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media, 2010

- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media, 2010
- Idris H, *Hadis EKonomi*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015
- K.H.E. Mustofa, *Dasar-Dasar Islam*, Bandung, Angkasa, 1987
- Lembaga Pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikolog LPSP3, 1998
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 12*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2012
- Muljadi Kartini, dkk, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003
- Nasution Yunan, *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1988
- Poerwandari E. Kristi, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pembangunan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikolog (LPSP3), 1998.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas asas Hukum Perjanjian* Bandung: Sumur, 2000
- Qodratilah Meity Taqdir, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan dan Pengembangan Bahasa, 2011
- Saeed Abdullah, *Meoal Bank Syariah*, Jakarta: PARAMADINA, 2004
- Suberti, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Umar Husein, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2013.

Yunus Jamal Lulail, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang, UIN Malang Press, 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Rina Sari Lubis
Nim : 1510200023
Tempat/Tanggal Lahir : Hutatonga, 12 Maret 1995
Alamat : Hutatonga

Nama Orang Tua:

Ayah : Damri
Pekerjaan : Tani
Alamat : Hutatonga

Ibu : Risma
Pekerjaan : Tani
Alamat : Hutatonga

B. PENDIDIKAN

1. SDN Hutatonga Tammat Tahun 2008
2. MTS Musthafawiyah Purba Baru Tammat 2011
3. MA Musthafawiyah Purba Baru Tammat 2014
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2015

WAWANCARA DENGAN PEMILIK KEBUN KEMIRI

1. Berapa hektar kebun kemiri yang dimiliki oleh ibu tersebut?
2. Berapa orang yang ikut memungut kebun ibu?
3. Berapa harga perkilo yang ditetapkan oleh ibu?
4. Apakah seluruh pemungut setuju dengan harga yang ditetapkan oleh ibu?
5. Berapa kali dalam satu tahun pemanenan buah kemiri ibu tersebut?
6. Bagaimana sistem upah yang diterapkan oleh ibu kepada pemungut?
7. Bagaimana sanksi yang diterapkan oleh ibu apabila salah satu dari pemungut melakukan ingkar janji?

WAWANCARA DENGAN PEMUNGUT KEMIRI

1. Apakah benar ibu Intan ikut memungut di kebun ibu nurasiyah?
2. Apakah ibu Intan setuju dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik kebun kemiri ?
3. Apakah benar ibu Intan menjualkan kemiri kepada orang lain?
4. Apa alasan ibu Intan melakukan hal tersebut?
5. Berapa kilo yang ibu dapatkan dari memungut buah kemiri perharinya?

WAWANCARA DENGAN PEMUNGUT KEMIRI

1. Apakah benar ibu Sarah ikut memungut di kebun ibu nurasiyah?
2. Apakah ibu Sarah setuju dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik kebun kemiri ?
3. Apakah benar ibu Sarah menjualkan kemiri kepada orang lain?
4. Apa alasan ibu Sarah melakukan hal tersebut?

WAWANCARA DENGAN PEMUNGUT KEMIRI

1. Apakah benar ibu Marni ikut memungut di kebun ibu nurasiyah?
2. Apakah ibu Marni setuju dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik kebun kemiri ?
3. Apakah benar ibu Marni menjualkan kemiri kepada orang lain?
4. Apa alasan ibu Marni melakukan hal tersebut?

Wawancara dengan ibu Marni



Wawancara dengan Ibu Intan



Dokumentasi dengan pemilik kebun kemiri



Wawancara dengan ibu Sarah



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
DESA HUTATONGA

: 141 / 179 / HT / 2019
: Biasa
:-
: Ijin Penelitian

Hutatonga, 18 Nopember 2019
Kepada Yth :
Bapak / Ibu Dekan Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan
di -
Tempat

Selubungan dengan surat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan
No: B- 1151 / In. 14/D/TL.00/08/2019 perihal Mohon Bantuan Informasi penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas ,kami tidak merasa keberatan memberikan bantuan Informasi dan
memberikan ijin penelitian guna menyelesaikan Skripsi kepada :

Nama : RINA SARI LUBIS
NIM : 1510200023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

Judul Skripsi :” Penyelesaian Ingkar Janji Pemungut Kemiri Ditinjau dari Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Study Kasus di Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan
Barat Kabupaten Mandailing Natal “

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DESA HUTATONGA



Bapak Bupati Mandailing Natal
Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
Saudari Rina Sari Lubis
Peringgal